



P U T U S A N

NOMOR : 50/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Olivin Vebianny;
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta/ 23 Oktober 1986 ;
U m u r : 28 tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen ;
Tempat tinggal : Jalan Kartini V Dalam Rt. 08 / 04 Kel. Kartini
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau
Apertement Maple Park Unit PA/23/ R. Jalan
HBR Motik No-3-4 Kel. Sunter Agung Kec.
Tanjung Periok Jakarta Utara ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan Kota berdasarkan surat perintah penahanan dari :

- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015 ;
- Penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak 18 September 2015 s/d 27 September 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Farida Hanum, SH. DKK, Advokat pada Kantor Hukum Farida Hanum, SH & Rekan beralamat di Jalan Komplek Pluit Mas IV Blok D No.6 B Jembatan Tiga Jakarta Utara

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 50/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015. Kemudian berganti mengganti Penasihat Hukum atas nama Dipl.-Ing.Harjadi Jahja, SH.MH. dan Aris Sardister Gultom, SH. Advokad pada Lau Office Of Harjadi Jahja & Patners yang berkedudukan di Apartemen Slipi Lantai 8 E/Tower 1. Jl. Let.Jend. S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg. Perkara : PDM-450/JKTUT/09/2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa OLIVIN FEBIANNY pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ruang kerja Apartemen Maple Park Jalan HBR Motik Kel. Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan terhadapsaksi JULITA PRATICIA TANGEL. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal, 17 Maret 2015 sekitar Pukul, 13.30 Wib terdakwa OLIVIN FEBIANNY datang ke ruangan Administrasi Apartemen Maple Park mau menemui saudari SUSI, dengan maksud ingin menanyakan dokumen 1MB Unit Apartemen Milik terdakwa OLIVIN FEBIANNY yang terdapat di Apartemen Maple Park Unit TA.23R, namun pada saat terdakwa datang ke ruangan Administrasi Apartemen Maple Park dirinya sudah marah -marah dan sebelum masuk ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menendang lis kaca ruangan dan mendobrak dobrak pintu yang terbuat dari kaca, sambil mengucapkan kalimat "Anjing, Ngentot, Cuki May" lalu terdakwa masuk dan duduk di depan meja kerja dari saksi JULITA PRATICIA TANGEL dan pada saat terdakwa menanyakan dokumen IMB Apartemen Maple park, ternyata tidak dapat menunjukan pada terdakwa dengan alasan bahwa sudah aturan tidak bisa ditunjukan sehingga terdakwa marah-marah dan berkata "Anjing gua mau jual Apartemen unit gua sendiri aja ga bisa" kemudian saksi MULYONO alias ION yang berada di ruangan tersebut berkata kepada terdakwa untuk sabar dan menunggu, namun tidak lama kemudian saksi JULITA PRATICIA TANGEL berkata "Punya satu unit aja ribet, yang punya 7 (tujuh) unit aja biasa aja", mendengar hal tersebut maka terdakwa merasa tersinggung dan mengambil tempat pinsil yang berada diatas meja kerja milik saksi JULITA PRATICIA TANGEL lalu saksi JULITA PRATICIA TANGEL langsung ikut berdiri dan menghampiri terdakwa dan terdakwa secara spontan langsung menampar wajah saksi JULITA PRATICIA TANGEL di bagian kanan yang menyebabkan luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan, selanjutnya datang 2 (dua) orang security yang bermaksud meleraikan dan kemudian memegang tangan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan terdakwa, setelah itu terdakwa berkata "anjing, cukimay, perek, ngapain ngaca-ngaca kalau sudah jelek - jelek aja, kamu tidak pernah lihat orang dayak marah ya kepalanya dipenggal penggalin", hal itu dikatakan karena saat itu saksi JULITA PRATICIA sedang bercermin melihat luka lecet yang dialaminya ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RS Sukmul Sisma Medika yang ditandatangani oleh Dr. Siti Fatimah Hanum (selaku dokter pemeriksa) pada tanggal 16 April 2015, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap JULITA PRATICIA TANGEL terdapat : Luka lecet dibawah mata kanan ukuran 1 cm ;



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.

Perkara : PDM-191/JKTUT/04/2015 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Olivin Febianny terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa nihil ;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
3. **Salinan resmi** putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1285/PID.B/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 11 November 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Olivin Febianny tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 1285/PID.B/2015/PN.JKT.UTR. atas nama Terdakwa Olivin Febianny tersebut diatas, dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti perkara;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
4. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1285/PID.B/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 25 Januari 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa : Olivin Vebianny terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.PENGANIAYAAN”
2. Menghukum Terdakwa Olivin Febianny dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rina Pertiwi, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1285/PID.B/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 25 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 03/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Supyantorro Muchidin, SH.,MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1285/PID.B/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 25 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding masing-masing tertanggal 27 Januari 2016 dan 05 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Januari 2016 dan 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 05 Februari 2016 dan 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 09 Februari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Februari 2016, serta salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Februari 2016 Nomor : W10-U4/959/Hk.01/02/2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 12 Februari s/d 19 Februari 2016 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2016, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan pada tanggal 28 Januari 2016, sehingga permintaan banding tersebut sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, dinjau dari hubungan dan persesuaiannya dari alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas dan peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tepat dan adil karena sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 50/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1285/Pid.B/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- III. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh Kami : Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, Hj. Elnawisah S.H.,M.H. dan Drs H. Panusunan Harahap, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 25 Februari 2016 Nomor : 50/Pid/2016/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh : Waluyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hj. Elnawisah S.H.,M.H.

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

2. Drs H. Panusunan Harahap, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Waluyo, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)